



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR DG.01.02/KEP.481-EKBANG/2022
TENTANG
TIM OPERASI BERSAMA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal di Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk tim operasi bersama yang dilakukan dengan sebuah tim terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 70 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan merencanakan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 - b. menghimpun data dan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
 - c. menyiapkan data dan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
 - d. melakukan 5

- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- e. melakukan penertiban atau pemberantasan barang kena cukai ilegal terhadap usaha perorangan maupun produsen barang yang belum memiliki izin cukai resmi atau legal; dan
- f. membuat laporan hasil kegiatan serta menyampaikan kepada Bupati.

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.857-SatpolPP&Damkar/2021 tentang Pembentukan Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Majalengka Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : DG.01.02/KEP.481-EKBANG/2022
Tanggal : 10 JUNI 2022
Tentang : TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL

- a. Pengarah : 1. Bupati Majalengka;
2. Wakil Bupati Majalengka;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten
Majalengka;
4. Komandan Distrik Militer
0617/Majalengka;
5. Kepala Kepolisian Resor Majalengka.
- b. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten
Majalengka;
3. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer
III/3-5 Majalengka;
4. Kepala Kantor Bea dan Cukai Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cirebon;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Dinas7

10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka; dan
 12. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- e. Bidang Penyelidikan
- Koordinator : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Staff Komando Distrik Militer 0617/ Majalengka;
2. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka;
4. NONO SUHARNO, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
6. RESTU A. SYAHID, Staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka;
7. DIKI 8

7. DIKI RAHMAT KURNIADI, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
8. ADE BAMBANG SUSANTO, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
9. Kepala Unit III Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka;
10. BRIPKA ZEZEN ZAENAL M., Anggota Unit II Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka;
11. SERSAN SATU TURIMAN, Ba. Unit 2 Pok Intel Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
12. SERSAN SATU ASEP HERMAWAN, Baintel 1 Pok Intel 2 Pok Intel Komando Distrik Militer 0617/Majalengka;
13. DIDI AFANI, Pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
14. DODI JUANDA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
15. SUDINTA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
16. HARUN, Pelaksana pada Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
17. ACEP SUPRIATNA, SM, Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

18. ASEP SUHANDI, Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
19. DADAN GUNAWAN, Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
20. PANDJI NUURIN, Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
21. TOMMY SUBACTI, S.IP Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
22. ZEMMY PURNAMA RAHAYU, S.IP, Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
23. ADE MELANI Q, S.IP, Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
24. AGUS JAKA UMBARA, S.IP, Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka; dan
25. YANA SURYADIANA, Tenaga Kerja Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

f. Bidang Penindakan

Koordinator : Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Majalengka;

2. Perwira 10

2. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0617/ Majalengka;
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka;
4. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
5. Kepala Seksi Penindakan pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Subseksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka;
9. JULIAN TOMMI ANUGERAH, S.H, Staff Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka;
10. INDRA ARYAHEGA, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
11. EMANUEL KRISNANDA, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;

12. PEMBANTU LETNAN DUA ADE INDRA, BAIDIK Sub Detasemen Polisi Militer III/3-5 Majalengka;
13. SERSAN KEPALA JOKO, Sub Detasemen Polisi Militer III/3-5 Majalengka;
14. UMU KULSUM ROSIDAH, Pelaksana pada Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. TITIS RIZKIYADI, Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. DASPIN, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
17. NONO SUMARNO, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
18. JAI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
19. TETEN KURNIAWAN, S.Hut, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
20. FARIZ ABDUL MANAF, S.E, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
21. EVA MUARIFAH, S.E, Tenaga Kontrak pada Bagian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
22. KIKI RIZKI FERDIAN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

23. GUGUN GUNAWAN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
24. SITI KOMALASARI, S.M, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
25. UMAR SUJANA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
26. PUPUNG KURNIA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka; dan
27. LAILA FUJIAWATI, S.IP, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

g. Bidang Advokasi

Koordinator : Kepala Bagian Hukum Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Majalengka;

3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

4. TARJA, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

5. SURATMAN, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka;
9. DARMAWAN BUDIARTO, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
10. WIM WITONO, Pelaksana Pemeriksa Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
11. RIO ISMAIL, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
12. OKKY MEIDIA FAJAR, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
13. WICA SUDIRJA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
14. EDI JUNAEDI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

15. RIVIANTI MAHARANI PUTRI, S.E, Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. TRI DESTRIANTI ANGGINA, S.M, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
17. IRMA FEBRIANTI, S.E , Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
18. ULVI SELVIA AGUSTINA, S.Pd, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
19. YUSTIKA IRANI NURHIDAYAH, S.IP, Anggota Tenaga Kerja Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka; dan
20. IRWAN TAUFIK KURNIA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

i. Bidang Kemitraan

Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

Kepala 15

4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Majalengka;
6. AWALUDIN, S.H, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
7. MEMET PURNAMA, S.E, M.M.Pd. Analis Kebijakan Ahli Muda Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Seksi Kerjasama pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
10. MEIGI HENDRIANA, S.Sos, Perencana Ahli Muda pada sekretariat Satuan polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
11. NIKO OKTAVIAN, S.H, Staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka;
12. HARIS ABDUL RACHMAN, S.IP, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

13. DWI FAJAR FITRIANI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
14. DEDI SUMARDI, S.E, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
15. DUDUNG HERIANSYAH, S.M, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
16. LISA RIANA SARI, S.E, Analis Perekonomian pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
17. ARRY INDRIYADI, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
18. DICKI GINANJAR, Bintara Tim 2.3/BKI-A Denintel Kodam III/Siliwangi;
19. RIYAN SANDI BUDIMAN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
20. YANTO SUGIANTO, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka; dan
21. DEDE KARYADI, S.IP, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : DG.01.02/KEP.481-EKBANG/2022

Tanggal : 10 JUNI 2022

Tentang : TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL.

URAIAN TUGAS TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL

a. Pengarah :

Memberi arahan pada perencanaan, pelaksanaan, sinkronisasi, koordinasi pemantauan dan penertiban serta evaluasi dalam pelaksanaan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;

b. Penanggungjawab :

Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan, koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

c. Ketua Pelaksana :

1. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan koordinasi dengan semua instansi yang terkait dan anggota yang terkait;
3. Memimpin pelaksanaan pendataan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang telah ditetapkan lokasinya;
4. Merumuskan langkah antisipasi pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan setelah pelaksanaan.

d. Sekretaris 18

d. Sekretaris :

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan, kegiatan sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan semua unsur pelaksana;
3. Menyusun bahan laporan pelaksanaan hasil Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Majalengka.
4. Menyusun bahan laporan dan koordinasi dengan Cukai Provinsi Jawa Barat.

e. Bidang Penyelidikan :

1. Merencanakan kegiatan Bidang Penyelidikan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
2. Menyusun dan menghimpun bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penyelidikan;
3. Melaksanakan penyelidikan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
4. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penertiban ke tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat penjualan rokok/tembakau ilegal;
5. Mengambil sampel bukti barang naik yang berlabel pita cukai atau yang tidak memakai pita cukai; dan
6. Menginventarisir barang temuan sebagai bahan laporan ke Laboratorium Cukai Provinsi Jawa Barat.

f. Bidang Penindakan :

1. Merencanakan Kegiatan Bidang Penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
2. Menyusun bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
3. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;

4. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 5. Melaksanakan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan melihat barang rokok yang ada di tempat penjualan atau toko; dan
 6. Mengumpulkan data atau tempat penjualan atau toko yang telah ditertibkan untuk bahan laporan.
- g. Bidang Advokasi ;
1. Menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan program kerja di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan kebijakan di Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 3. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 4. Menyelenggarakan fasilitasi di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 5. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal; dan
 6. Memberikan pemahaman pada penjual agar memahami dan sadar sebagai warga negara yang baik harus taat pada aturan.
- h. Bidang Kemitraan :
1. Merencanakan kegiatan Bidang Kemitraan berdasarkan rencana operasional Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
 2. Membagi tugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kemitraan;
 3. Membimbing pelaksanaan tugas di Bidang Kemitraan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4. Memeriksa hasil kerja Bidang Kemitraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
 5. Melaksanakan 20

5. Melaksanakan kerjasama Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, pengendalian, dan pengawasan;
6. Melaksanakan usaha preventif, fasilitasi, dan mediasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kemitraan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
8. Melaporkan pelaksanaan kinerja di Bidang Kemitraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

BUPATI MAJALENGKA,

